



KEPALA DESA KEDUNGPANJI KECAMATAN LEMBEYAN
KABUPATEN MAGETAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA KEDUNGPANJI
NOMOR : 188/24 /Kept/403.403.06/2020

TENTANG
MUTASI PERANGKAT DESA KEDUNGPANJI

KEPALA DESA KEDUNGPANJI

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Bupati Magetan Nomor 90 Tahun 2016 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, maka perlu mengatur penempatan kembali jabatan Perangkat Desa.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Kedungpanji tentang Mutasi Perangkat Desa Kedungpanji.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Nomor 6 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
9. Peraturan Bupati Magetan Nomor 90 Tahun 2016 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
10. Peraturan Bupati Magetan Nomor 91 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian

Perangkat Desa;

11. Peraturan Bupati Magetan Nomor 64 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Dan Perangkat Desa Lainnya;


Memperhatikan : Surat Rekomendasi Camat Lembeyan Nomor : 141/07/403.403/2020 tanggal 30 Desember 2020 Perihal Rekomendasi Pengangkatan dan Mutasi Perangkat Desa;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat Perangkat Desa yang namanya tercantum dalam kolom 2 dari jabatan sebagaimana tersebut dalam kolom 3, ke dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam kolom 4, dalam daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA : Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU menerima penghasilan tetap dan tunjangan sesuai kemampuan keuangan Desa dan pendapatan lain yang sah menurut peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Kedungpanji
Pada tanggal 31 Desember 2020

KEPALA DESA KEDUNGPANJI



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA KEDUNGPANJI
NOMOR : 188 / 24 / Kept / 403.403.06 / 2020
TANGGAL : 31 Desember 2020

**SUSUNAN DAN DAFTAR NAMA PERANGKAT DESA MUTASI
DESA KEDUNGPANJI KECAMATAN LEMBEYAN KABUPATEN MAGETAN**

No.	Nama (Tempat / tanggal lahir)	Jabatan Lama	Jabatan Baru	Ket
1.	SYAHRIL MUBAROK SURYO PRAYOGO Magetan, 21 April 1989	Staf Kamitwo Pulorejo	Kasi Kesejahteraan	Mutasi
1.	GUNAWAN Magetan, 30 Nopember 1975	Kasi Kesejahteraan	Staf Kamitwo jompong	Mutasi

Ditetapkan di Kedungpanji
Pada tanggal 31 Desember 2020
KEPALA DESA KEDUNGPANJI

Ttd

SUGENG

Petikan Sesuai dengan aslinya
Plt. Sekretaris Desa Kedungpanji

ENDANG LESTARI